



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOMOR 3973/UN5.1.R/SK/DI.05.00/2025

TENTANG  
PENGANGKATAN PENGELOLA *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*  
*GOALS* (SDGs) *CENTER* UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan komitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa sehubungan dengan Universitas Sumatera Utara sebagai salah satu Instansi yang terlibat langsung dalam pencapaian hal tersebut;
- c. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang saling terkait dan saling mendukung untuk mengatasi tantangan global;
- d. bahwa berdasarkan pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengelola *Sustainable Development Goals* (SDGs) *Center* Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5510);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali



---

Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi  
dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA  
UTARA TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA  
*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS) *CENTER*  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KESATU : Menetapkan Pengelola *Sustainable Development Goals*  
(SDGs) *Center* Universitas Sumatera Utara, yang  
namanya tercantum pada Lampiran Keputusan Rektor  
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Pengelola *Sustainable Development Goals* (SDGs)  
*Center* USU bertugas untuk merencanakan,  
melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan  
kegiatan SDGs Universitas Sumatera Utara;

KETIGA : Kepada Tim diberikan honorarium yang dibebankan  
pada Anggaran Universitas Sumatera Utara Tahun  
Anggaran 2024 yang bersumber dari Non Penerimaan  
Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat  
Internasionalisasi dan Kemitraan Global dalam mata  
anggaran yang sesuai;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan September  
sampai dengan Desember 2025.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 23 September 2025

REKTOR,

#

MURYANTO AMIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
 NOMOR : 3973/UN5.1.R/SK/DI.05.00/2025  
 TANGGAL : 23 September 2025  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PENGELOLA *SUSTAINABLE  
 DEVELOPMENT GOALS (SDGS) CENTER* UNIVERSITAS  
 SUMATERA UTARA

|  |   |   |
|--|---|---|
| Penanggung Jawab                                   | : | Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si   |
| Wakil Penanggung Jawab                             | : | 1. Dr. Edy Ikhsan, SH., M.Hum<br>2. Dr. Muhammad Arifin Nasution, S.Sos., MSP<br>3. Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S.Si., M.Si., Apt |
| Ketua  | : | Dr. Wahyu Ario Pratomo, SE., M.Ec   |
| Sekretaris   | : | Dr. Yasmin Chairunnisa Muchtar, SP., MBA  |
| Koordinator Penelitian                             | : | Prof. Drs. Heru Santosa, MS., Ph.D  |
| Anggota  | : | 1. Prof. Dr.Eng. Himsar Ambarita, ST., MT<br>2. Dr. Anita Zaitunah, S.Hut., M.Sc  |
| Koordinator Pengembangan Pemberdayaan dan Jaringan | : | Prof. Ir. Nazaruddin, MT., Ph.D   |
| Anggota  | : | 1. Dr. Agus Suriadi, M.Sos., M.Si<br>2. Dr. Ir. Ar. Achmad Delianur Nasution, ST., MT   |
| Koordinator Data Informasi dan Publikasi           | : | Dr. Rulianda Purnomo Wibowo, SP., M.Ec  |
| Anggota  | : | 1. Dr. Rosmalinda, SH., LLM<br>2. Dr. Arief Rahman, SE., M.Si<br>3. Wahyu Sugeng Imam Soeparno, SE., M.Si                                       |

Ditetapkan di Medan

REKTOR,



MURYANTO AMIN